



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR: 424 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Pematang Reba Nomor 005./PP.05.1-BA/1009/2023 tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**KESATU:** Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Muhammad Ikwan	Laki-laki	Jl. Jl. Melati Semina

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 032 kelurahan Pematang Reba menggantikan Saudari Icha Wati.

**KEDUA:** Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA:** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan  
terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023  
sampai dengan Bulan April tahun 2023

Ditetapkan di Pematang Reba  
padatanggal, 27 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PEMATANG REBA

Ttd,

KHAIRUL ARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI ALENDRA